



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 136 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margaasih Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 136

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 136 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG

PERATURAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN MARGAASIH

Jl. Peuris Nomor 2 Telp. (022) 54415144 Email : kec_margaasih@bandungkab.go.id Website :

www.kecamatanmargaasih.bandungkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR 000.8./006/45.1/Sekre.

Dasar : Surat Edaran Bupati Bandng Nomor : 000.8./048/959 C/BAPPERIDA
Tentang Tim Penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat
Daerah Tahun 2025 .

Nama : DJOKO MARDIANTOS.Sos., M.Si

Jabatan : Camat Margaasih

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : **Terlampir**

Pangkat/Gol : Terlampir

NIP : Terlampir

Jabatan : Terlampir

Hari,Tanggal : Jum'at - Kamis, 28 Maret 2025 s/d 29 Mei 2025

Tempat : Kantor Kecamatan Margaasih dan Badan/Dinas terkait untuk melakukan
Koordinasi dan Konsultasi.

Untuk : Merumuskan dan menyusun / Berkoordinasi baik didalam maupun
dengan instansi terkait dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana
Kerja (RENJA) Kecamatan Margaasih Tahun 2025

Ditetapkan di Margaasih

Pada Tanggal 28 Maret 2025

CAMAT MARGAASIH



DJOKO MARDIANTO S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196903091990031005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN** UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Lampiran 1

Nomor : 000.8./006/45.1/Sekre.
Tanggal : 28 Maret 2025
Hal : Surat Perintah Tugas merumuskan dan menyusun rencana rancangan
Strategis Kecamatan Margaasih.

DAFTAR TERLAMPIR

No	Nama	Keterangan
1	YULA ZULKARNAIN S.Sos., M.M 196907141996011001 Pembina - IV/a Sekretaris Kecamatan Margaasih	
2	AGUS MISBAHUDIN S.Ag 197608172010011003 Penata Tingkat I - III/d Kepala Sub Bagian Sub Bagian Program Dan Keuangan	
3	SUHENDAR S.E 196904191993101001 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Sosial Budaya	
4	PUDIN SARIPUDIN S.Sos. 197401092010011001 Penata - III/c Kepala Seksi Pemerintahan	
5	IIM WARTIKAH SE 197406102009012001 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
6	H. ENCENG SAKTI ALAMSYAH S.K.M., M.K.P. 197307071994031004 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
7	ADE MUHYI S.Sos 197005122009061003 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan	
8	AAN SITI AMINAH S.E 198707132020122001 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan	

9	EDI JUNAEDI 197711252009011007 Pengatur Tingkat I - II/d Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan	
10	KUSMIAN ARIYANTOKO S.Kom 199205052025051001 Penata Muda - III/a Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi Sub Bagian Program Dan Keuangan	



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Margaasih Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketentuan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

NASKAH AKADEMIK
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MARGAASIH TAHUN 2025

SETELAH PENYESUAIAN

DENGAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 maka pemerintah Kecamatan Margaasih perlu melakukan penyusunan perubahan rencana strategis untuk menginterpretasikan ulang target dan

indikator kinerja dengan menyesuaikan substansi tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih yang dimuat pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih tahun 2025 dan juga merupakan acuan dasar penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selanjutnya, RKPD dan Rencana Kerja (Renja) tersebut menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Margaasih tahun 2025. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis pada Perubahan Renja dengan perencanaan operasional di Kecamatan Margaasih dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Margaasih.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renja Kecamatan Margaasih tahun 2025, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang

dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat Kecamatan Margaasih dalam kurun waktu tahun 2025, maka dipandang perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Margaasih.

Dalam pelaksanaannya Renja merupakan dokumen penting dan strategis karena Renja akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang penganggarannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi, sehingga Dokumen Renja merupakan Produk Dokumen yang sangat penting dan strategis guna mencapai Kinerja yang efektif dan efisien sebagai bahan Penyusunan Dokumen lainnya sehingga Renja mempunyai bobot penilaian paling tinggi dalam unsur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain sinergitas dengan RPJMD, dokumen Renja harus memperhatikan keterkaitan dengan Renja Kementerian/Lembaga, Provinsi, serta memperhatikan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tujuannya agar paradigma perencanaan menjadi komperhensif dari berbagai sudut kepentingan dari pusat sampai daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan

masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Renja Tahun 2024 terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah tercapai, namun di sisi lain terdapat berbagai permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan kewilayahan Kecamatan Margaasih dibagi menjadi 4 (empat) indikator kinerja utama yang mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Margaasih yaitu sebagai berikut:

A. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pencapaian nilai IKM di Kecamatan Margaasih telah mencapai target yaitu sebesar 88,14% dari target sebesar 88,00% meskipun dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

- a) Fasilitasi hak masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan dirasakan belum optimal.
- b) Sinergitas dengan perangkat daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum perlu ditingkatkan.
- c) Kualitas fasilitasi, monitoring, dan evaluasi urusan-urusan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dirasa perlu ditingkatkan.
- d) Pembinaan kepada masyarakat terkait penegakan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan secara

berkelanjutan.

- e) Pembinaan kepada masyarakat dalam hal kerukunan antar umat beragama perlu ditingkatkan kembali.

B. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Margaasih selalu mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun 2023 target IKM Kecamatan Margaasih sebesar 72 Poin terealisasi sebesar 76,30 Poin namun dalam pencapaian tersebut terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi yaitu fasilitas penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Margaasih dirasa belum cukup untuk menunjang kinerja. Selain dari hal tersebut, masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspek yang harus diperbaiki yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Hal itu patut menjadi perhatian karena perencanaan kinerja merupakan cara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah seharusnya selaras dengan proses penyusunan anggaran.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja di Kecamatan Margaasih sudah dilakukan secara berjenjang dan tersistem, namun pada aspek penyelarasan IKU dengan dokumen perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan telah menyajikan informasi kinerja dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja namun masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dalam hal analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang belum sepenuhnya menyajikan secara kuantifikasi. Kemudian dalam pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi telah dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki yaitu dalam hal pemantauan rencana aksi yang semestinya dilakukan dalam rangka pengendalian kinerja dan memberikan alternatif perbaikan pada pelaksanaan program dan kegiatan.

e. Pencapaian Sasaran / Kinerja

Pencapaian kinerja sudah baik namun terdapat kelemahan yaitu informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Untuk perbaikan, agar dilakukan reviu terhadap target kinerja untuk meningkatkan realisasi capaian kinerja.

C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Saat ini persentase kelayakan barang milik daerah di Kecamatan Margaasih sudah mencapai target, yaitu sebesar 86,85% dari target pencapaian sebesar 86,94%. Adapun Tantangan yang dihadapi dalam hal pengadaan dan pemeliharaan barang milik

daerah yaitu yang dirasa belum memadai dan secara aturan harus dihapuskan sebelum dilakukan inventarisir, namun setelah dilakukan inventarisir barang akhirnya target tersebut dapat dicapai.

D. Fasilitas Pengelolaan Administrasi Desa

Tantangan – tantangan yang dihadapi dalam fasilitas pengelolaan administrasi Desa yaitu:

- a) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat masih dirasa belum optimal.
- b) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
- c) Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Desa dan tata kelola pemerintahan desa belum dilaksanakan secara kontinyu dan tepat sasaran.
- d) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka dianggap perlu untuk menyusun Renja Kecamatan Margaasih tahun 2025 dengan memmperhatikan permasalahan-permasalahan dan mengakomodir berbagai kebutuhan sebagai dasar pemecahan masalah dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan, maksud penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kewilayahan sesuai lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pemebentukan Peraturan Bupati;
4. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk membuat acuan dan referensi penyusunan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah ini adalah metode sosiolegal dimana kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang dilakukan pada Kecamatan Margaasih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk dianalisis. Setelah dianalisis, kemudian dirumuskan menjadi rumusan yang melandasi pasal-pasal yang tertuang pada Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Strategis (Renstra) Kecamatan

Margaasih Tahun 2021 – 2026. Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah yang berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Metode ini juga dilakukan melalui studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data pada penulisan naskah ini adalah diskusi dan studi pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Perencanaan Pembangunan

2.1.1 Konsep Perencanaan

Perencanaan dalam makna paling sederhana adalah rumusan tentang apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Hal ini dikandung maksud bahwa perencanaan yang baik harus menghasilkan tujuan yang jelas, termasuk memenuhi aspek keterukuran dan rincian tindakan-tindakan yang sistematis dan berdimensi waktu untuk mencapai tujuan tersebut.

Beberapa ahli telah memberikan pendapat dan definisi terkait perencanaan, beberapa diantaranya adalah:

1. Perencanaan yaitu suatu pendekatan sistematis untuk membantu pembuat keputusan dengan menyelidiki semua masalah, mencari sampai dapat sasaran dan beberapa alternatif tindakan (Quade, 1968).
2. Perencanaan merupakan suatu tindakan dengan kepuasan diri seseorang untuk menyajikan pilihan dalam suatu format dari akibat proses perencanaan yang dapat diterima nalar dan realistis dengan kebutuhan nyata (Faludi, 1973).
3. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hills, 1994).

4. Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tersebut (Tjokroamidjojo, 2003).
5. Perencanaan mencakup tiga proses mendasar yang saling terkait yaitu: (1) perumusan dan penentuan tujuan; (2) pengujian atau analisis opsi-opsi yang tersedia; dan (3) pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Kumolo, 2017).

Dalam arti luas, perencanaan merupakan serangkaian upaya meminimalkan ketidakpastian. Dengan demikian, elemen dasar dari perencanaan menurut Conyers (1984) adalah membuat suatu pilihan, mengalokasikan sumber daya yang ada, mencapai tujuan dan untuk masa yang akan datang (Hariyono. 2010).

2.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Riyadi dan Bratakusumah (2005) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Sedangkan Kartasasmita (1994) memberikan definisi yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Nurman, 2015).

Berikut adalah beberapa pendapat terkait perencanaan pembangunan yang disampaikan oleh para ahli:

1. Perencanaan pembangunan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan suatu pemerintahan untuk merangsang masyarakat dan swasta dalam menggunakan sumber daya mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu (Lewis, 1965).
2. Perencanaan pembangunan adalah suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional (Todaro, 2000)
3. Perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).
4. Perencanaan pembangunan sebagai sesuatu yang dinamis adalah modal utama dalam konteks pembahasan tentang bagaimana merencanakan pembangunan daerah (Sun'an dan Senuk, 2015).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis sebagai suatu rangkaian proses yang berjalan terus-menerus dan menyeluruh dari perumusan hingga pengendalian dan evaluasi.

2.1.3 Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik, maka fungsi-fungsi perencanaan pembangunan antara lain meliputi (Abiparaja, 2002).

1. Terdapatnya suatu pengarahan kegiatan dan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Dapat dilakukan suatu perkiraan potensi yang tersedia, prospek perkembangan, hambatan serta risiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik diantara berbagai alternatif yang hendak dicapai.
4. Dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
5. Sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi yaitu:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan adil.

2.1.4 Perencanaan Strategis

Dalam konteks implementasi manajemen strategis, perencanaan merupakan bagian dari siklus untuk mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal dan internal yang harus diterjemahkan dalam berbagai kebijakan strategis, Sasaran dan kebijakan strategis selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan taktis operasional termasuk aspek penganggaran yang selanjutnya diimplementasikan dengan menyertakan mekanisme pengendalian dan evaluasi.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Chandler (1962) mengemukakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya (Rangkuti, 2014).

Manajemen strategis berkaitan dengan perumusan arah pengembangan organisasi masa depan, untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Menurut Boseman dan Phatak (1989), proses manajemen atau perencanaan strategis mencakup tujuh bagian yang saling berkaitan, sebagai berikut (Sumpeno, 2012):

1. Penilaian terhadap organisasi, dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*).
2. Perumusan misi organisasi.
3. Perumusan falsafah dan kebijakan organisasi.
4. Penetapan sasaran strategis.
5. Penetapan strategi organisasi.
6. Implementasi strategi organisasi.
7. Pengendalian strategi organisasi.

Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan pemecahan (*breakdown*) rencana jangka panjang kedalam rencana jangka menengah (Mahmudi, 2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan kata lain, RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja-PD) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

perangkat daerah. Oleh karena itu, Renja- PD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RPJMD ditetapkan.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 harus dilakukan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum dan hasil-hasil penelitian lainnya terhadap permasalahan pembangunan kewilayahan di Kecamatan Margaasih yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Peraturan Bupati sebagai solusi terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127

Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026. bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan keselarasan antara program dan kebijakan Kecamatan Margaasih dengan tujuan pencapaian Kabupaten Bandung agar kinerja yang dihasilkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan Margaasih dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan sebagai perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- d. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026;
- e. Sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Camat Margaasih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 disusun oleh Kecamatan Margaasih berdasarkan amanat Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat dan Renja yang disusun harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 13 bahwa Renja Perangkat Daerah disusun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu, Renja Perangkat Daerah berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, oleh karenanya Perubahan Renja dimaksud memedomani RPJMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Renja Kecamatan Margaasih tahun 2021 – 2026 dibuat dengan maksud untuk menyelaraskan perencanaan kinerja selama rentang tahun 2021 – 2026 dengan perubahan-perubahan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagai perwujudan dalam pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, pelaksanaan

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 dibuat dengan maksud menyelaraskan perencanaan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 dengan perencanaan strategis Kecamatan Margaasih dengan periode yang sama dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 13 bahwa Renja Perangkat Daerah disusun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 Pasal 111 bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup.

7. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi proses menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

b. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

c. Pendekatan Politis

Pendekatan Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih Tahun 2025

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih Tahun 2025 memedomani peraturan perundangan lain yang mendukung dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja yang mengukur pencapaian kinerja Kecamatan Margaasih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun pokok-pokok pikiran peraturan perundangan yang dipedomani dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut

3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Menimbang hal tersebut, daerah Kabupaten/Kota membentuk

Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Untuk mewujudkan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dipandang perlu untuk pemerintah menyusun perencanaan pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.1.3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

permerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan yaitu meliputi:

- a. Pengamalan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan perubahan Renja Kecamatan Margaasih tahun 2021-2026 dilandasi oleh aspek spiritual dan etika yang berketuhanan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bandung sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margaasih.
- b. Pengamalan Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bahwa perencanaan yang disusun berdasarkan kesadaran sikap moral dan nurani terhadap masyarakat dalam mencapai keadilan yang diwujudkan dalam perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margaasih.
- c. Pengamalan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia antara lain mencakup perencanaan yang disusun untuk membina bangsa

pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

- d. Pengamalan Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Perencanaan yang disusun melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip musyawarah mufakat serta memegang prinsip keterbukaan dan transparansi dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan dan pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
- e. Pengamalan Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perencanaan yang disusun bertujuan untuk pengembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kutawarngin sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mempertimbangkan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Daerah membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Pemerintah Kecamatan Margaasih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelesaikan misi ke-4 Kabupaten Bandung yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai

keagamaan”. Proses perencanaan strategis yang disusun memuat substansi kebijakan yang mengarah pada tujuan daerah membentuk Kecamatan dan mengarah pada pencapaian misi yang diemban Kecamatan Margaasih sesuai tugas dan fungsinya yang disesuaikan dengan fakta dan realita yang terjadi pada periode pelaksanaan perencanaan strategis tahun 2021-2026 melalui pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis pada penyusunan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
 - o. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);

- q. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Berdasarkan landasan yuridis diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih Tahun 2025. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai produk hukum kebijakan daerah mengingat urgensinya yang tinggi dalam memberikan arah pengembangan daerah yang mengikuti dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat ataupun perubahan aturan perundangan yang melandasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih serta dalam menentukan target yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

5.1 Ketentuan Umum

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Margaasih Tahun 2021-2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026.

5.2 Ketentuan Peralihan

- a. Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih Tahun 2025 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Dalam hal pelaksanaan Renja Kecamatan Margaasih terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja Kecamatan Margaasih.
- c. Ketentuan pada huruf b dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- d. Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan

disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margaasih periode Tahun 2025 merupakan dokumen yang disusun oleh Kecamatan Margaasih dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja yang diukur dari Indikator Kinerja Utama dan juga sebagai rangkaian proses perubahan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih dalam mencapai misi ke-5 Kabupaten Bandung yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”.

Naskah akademik ini merekomendasikan perlunya penetapan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Margaasih Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih serta target yang harus dicapai selama periode 2025.

6.2 Saran

Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 agar segera ditetapkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, Bapperida Kabupaten Bandung
- Ridwan dan Nasar Baso (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung:Alfabeta
- Arsana, I Putu Jati (2022). *Rencana Strategis Perangkat Daerah*. Luwuk:Deepublish

Formulir .70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Kecamatan Margaasih Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Paktor Penye bab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempu r naan apabila Tidak
		Ada	TidkAda		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim Penyusun Per ub a h a n Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan Data dan Informaasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Margaasih	√			
4.	Mengkaji hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Margaasih) tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah /Kecamatan.	√			
6.	Penelaahan Perubahan RKPD / Kecamatan	√			
7.	Perumusan Tujuan dan Sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan Kegiatan Prioritas	√			
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah/Kecamatan dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam Indikator dan target Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan Progrm dan Kegiatan antar Perangkat Daerah/Kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk maasing-masing perangkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai surat Edaran Bupati.	√			
11.	Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

12.	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah Lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah/Kecamatan telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
13.	Pendanaan Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan pagu inndikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah/Kecamatan yang telah disyahkan.				

Margaasih, 29 Mei 2025
CAMAT MARGAASIH

DJOKO MARDIANTO, S.Sos., MM
NIP. 196903091990031005

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhitung kepada kita, dan semoga shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada jungjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW termask kita selaku umatnya, dan semoga pula Allah SWT memberikan petunjuk, Hidayah serta inayahnya untuk Kita sekalian agar dapat menjalankan aktifitas dengan sehat.

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perubahan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Margaasih Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kebutuhan yang disusun setelah dilakukan analisis real kebutuhan untuk tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang komprehensif guna menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Margaasih

Bahwa Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Margaasih sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan, kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindungan-Nya, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Margaasih, 29 Mei 2025.
Camat Margaasih



DJOKO MARDIANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196903091990031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Mekanisme Penyusunan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MARGAASIH TAHUN LALU.....	5
2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Margaasih Tahun Lalu	5
2.1.1 Keadaan Geografik.....	5
2.1.2 Struktur Organisasi.....	7
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
2.1.4 Sumber Daya Aparatur.....	11
2.1.5 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margaasih.....	30
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.....	33
2.3.1 Kinerja Kecamatan Margaasih.....	33
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	33
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	34
2.3.4 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang....	34
2.4 Review terhadap Perubahan Awal RKPD.....	36
2.4.1 Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.....	36
2.4.2 Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	52
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	53
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
BAB V PENUTUP.....	76

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Margaasih.....	6
2.2	Lembaga Perekonomian.....	6
2.3	Indek Desa Membangun (IDM) di Kec. Margaasih.....	7
2.4	PNS Kecamatan Margaasih Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2024.....	11
2.5	Capaian Kinerja Utama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2024.....	13
2.6	Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja Tahun 2024.....	13
2.7	Tc-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Margaasih dan Pencapaian Renstra Kecamatan Margaasih s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Kabupaten Bandung.....	18
2.8	(TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Margaasih Provinsi Jawa Barat /Kabupaten Bandung.....	26
2.9	(TC-33) Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.....	32
2.10	(TC 31) Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung.....	37
2.11	Perubahan Terhadap Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan setelah Refocusing/Efesiensi.....	50
3.1	Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) Yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Dan Prioritas Nasional.....	53
3.2	Target Kinerja Kecamatan Margaasih Tahun 2025.....	56
3.3	Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	57
3.4	Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung.....	63
4.1	Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025.....	73

DAFTAR GRAFIK

2.1	Grafik Luas Kecamatan.....	5
2.2	Grafik Penyebaran penduduk.....	6
2.3	Persentase PNS Berdasarkan Golongan.....	12
2.4	Persentase PNS berdasarkan Pendidikan.....	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perubahan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga Perubahan Renja merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan Perubahan Rencana Kerja tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margaasih tentunya dengan Pagu Teknoratik yang setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan nyata di Kecamatan Margaasih namun demikian Perubahan Renja ini merupakan bagian dari proses yang harus dilaksanakan agar tingkat kesesuai anggaran yang tersedia dapat sesuai dengan kebutuhan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.785-Otda/2016 tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Margaasih, terdiri dari 30 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 321 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan

Dalam rangka memberikan acuan pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margaasih

Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2025 dan juga menyelaraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem erencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2024
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jauhka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017.
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
20. Peraturan Buoati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabuoaten Bandung;
21. Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
22. Keputusan Bupati bandung Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Bandung.
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :

1. Menyusun Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025.
2. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yangberkelanjutan di Kecamatan Margaasih

1.4. Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Margaasih, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahamidengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margaasih, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Margaasih, keterkaitan antara Perubahan Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Margaasih.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Margaasih serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Margaasih Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Margaasih
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margaasih
- 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Margaasih.
- 2.4 Review Terhadap Perubahan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margaasih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margaasih
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih
- 3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MARGAASIH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Margaasih Tahun Lalu

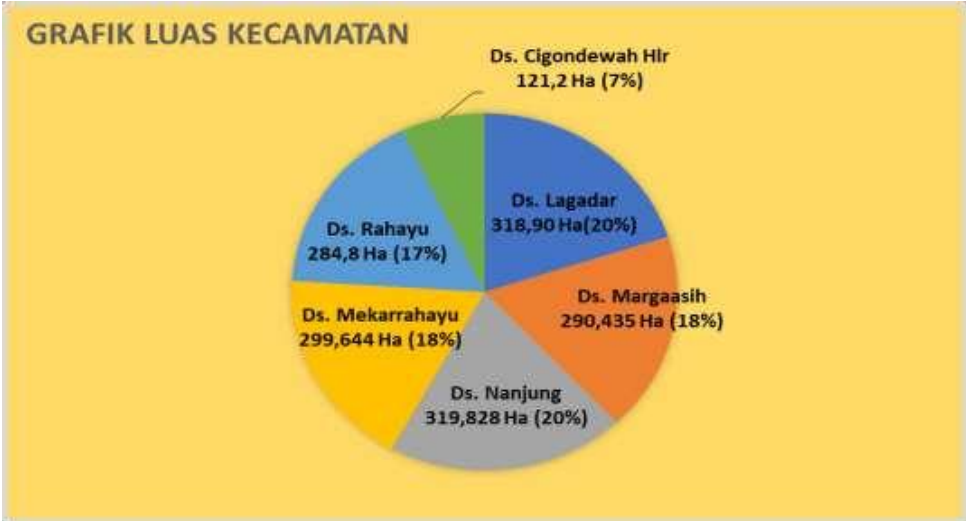
Guna menunjang terhadap kondisi objektif terhadap data Umum Kecamatan Margaasih berikut kami sajikan data secara umum meskipun terbatas pada data tertentu saja.

2.1.1 Keadaan Greografik

A. Luas Wilayah

- Luas Wilayah Administrasi :
4.284 HaYang terdiri :
- 1. Desa Lagadar
 - 2. Desa Margaasih
 - 3. Desa Nanjung
 - 4. Desa Mekarrahayu
 - 5. Desa Rahayu
 - 6. Desa Cigondewah Hilir

Grafik 2.1



B. Batas Wilayah

- Utara : Kota Bandung dan Kota Cimahi
Timur : Kecamatan Margahayu
Selatan : Kecamatan Kutawaringin
Barat : Kabupaten Bandung Barat

C. Jumlah Penduduk

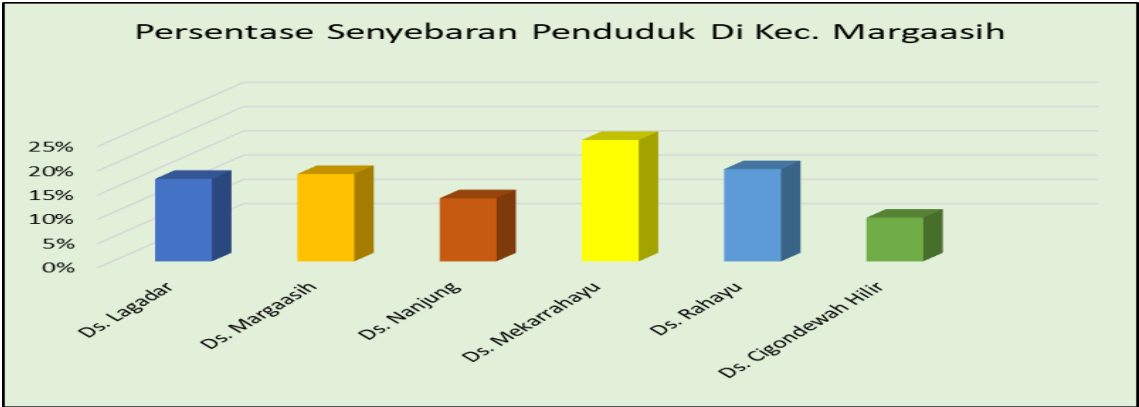
- Jumlah KK : 40.525 KK
Jumlah Penduduk : 147.645 Jiwa
Laki – laki : 75.303 iwa
Perempuan : 72.342 Jiwa
(Data Laporan Penduduk Tahun 2024)

Tabel 2.1

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MARGAASIH

No	Desa	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Jumlah (KK)
1	Lagadar	13.009	12.406	25.415	7.196
2	Margaasih	13.287	12.643	25.930	7.444
3	Nanjung	9.456	9.026	18.482	5.191
4	Mekarrahayu	18.522	18.176	36.698	10.024
5	Rahayu	14.274	13.640	27.914	7.165
6	Cigondewah Hilir	6.755	6.451	13.206	3.505
Jumlah		75.303	72.342	147.645	40.525

Grafif 2.2



D. Kondisi perekonomian masyarakat.

Tabel 2.2
Lembaga Perekonomian

No	Jenis	Jumlah (Buah)
1	Koperasi Produksi	1
2	Koperasi Konsumsi	1
3	Koperasi Simpan Pinjam	15
4	BKK	1
5	Pasar Umum	3
6	Bank	8
7	Bumdes	6
8	Industri Besar/Sedang	123
9	Industri Kecil	921
10	Rumah makan/warung	112
11	Perdagangan	1.592
12	Angkutan	81

Sumber :Profil Kecamatan Margaasih Tahun 2024

Tabel 2.3
Indek Desa Membangun (IDM) di Kec. Margaasih

N o	Kode Desa	Nama Desa	IKS	IKE	IKL	NilaiIDM	Status IDM
1	2001	Margaasih	0.8514	0.8667	0.6000	0.7727	Maju
2	2002	Lagadar	0.8514	0.7883	0.4667	0.7005	Maju
3	2003	Nanjung	0.8629	0.7883	0.4557	0.7043	Maju
4	2004	Mekarrahayu	0.9086	0.6333	0.6000	0.7140	Maju
5	2005	Rahayu	0.8629	0.8500	0.8667	0.8598	Maju
6	2006	Cigondewah Hilir	0.7829	0.5667	0.6000	0.6498	Maju

Keterangan :

IKS : Indek Keluarga Sehat

IKE : Indek Keluarga Ekonomi

IKL : Indek Kesehatan Lingkungan

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peranagkat Daerah, susunan Organisasi Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung terdiri atas :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Seksi Pembangunan;
6. Seksi Sosial Budaya ;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
9. Sub Bagian Program dan Keuangan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Persoalan sumber daya manusia adalah ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan tuntutan ketugasan di tingkat kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Tugas dan Fungsi Camat yaitu :

a. Tugas Pokok dan Fungsi Camat :

Tugas Pokok : Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Fungsi :

- 1) Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- 2) Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretaris Camat.

Tugas Pokok ; merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelananaan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan persiapan.

Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kesekretariatan;
- 2) Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- 3) Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan, pengendalian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan, pengkoordinasian pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), koordinasi, integrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, monitoring evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Kepala Seksi Pemerintahan.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingku tugasnya.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

e. Seksi Pembangunan.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan.
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingku tugasnya.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

f. Seksi Sosial Budaya.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingku tugasnya;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Fungsi :

Menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

h. Subbag Program dan Keuangan;

Tugas Pokok :

menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja kecamatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
- 4) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

i. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Pokok :

menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Fungsi :

- 1) Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaia, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsifan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan koordinaasi, integrase dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Sumber Daya Aparatur

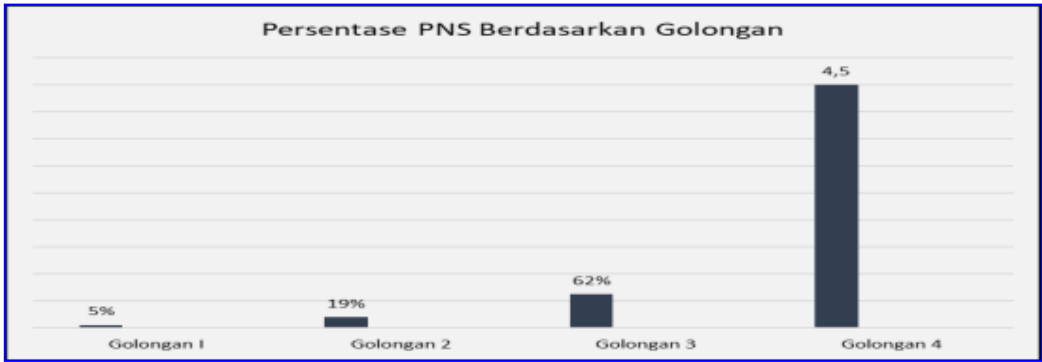
Kecamatan Margaasih dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 23 orang pegawai, terdiri dari 17 orang (PNS), 4 orang pegawai THL dan 2 orang tenaga teknis yang diangkat dengan Surat Keputusan Camat Margaasih. Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, perlu adanya kapasitas peningkatan SDM, baik melalui Pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan Aparatur terhadap pengetahuan Perundang – undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap Target Capaian. Keadaan personil Kecamatan Margaasih per Tanggal 31 Juni 2024 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
PNS Kecamatan Margaasih Berdasarkan
Tingkat Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Gol I	0	0	0
2.	Gol II	3	0	3
3.	Gol III	11	0	11
4.	Gol IV	3	0	3
	Jumlah	17	0	17

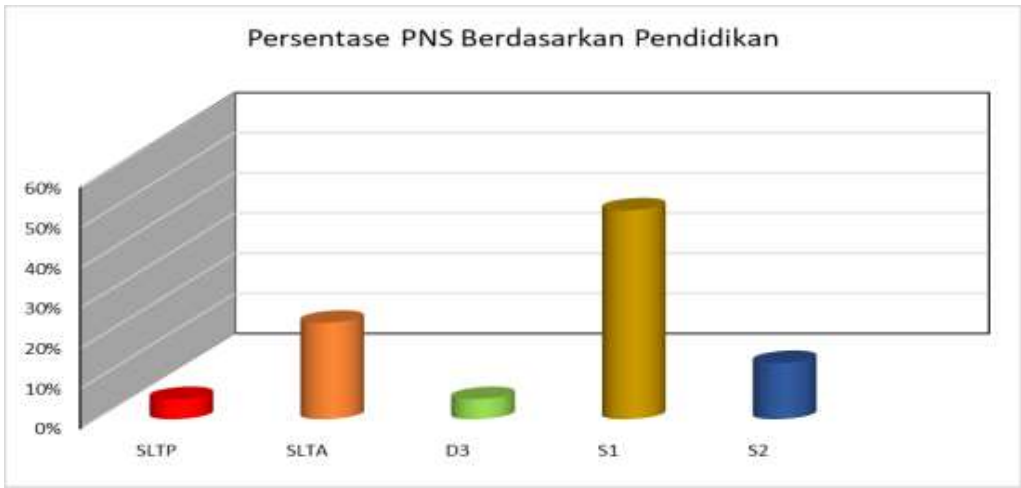
Sumber : Subbag Umpeg Kec. Margaasih Tahun 2024

Grafik 2.3



Sumber: Subbag Umpeg Kec. Margaasih Tahun 2024

Grafik 2.4



Sumber: Subbag Umpeg Kec. Margaasih Tahun 2024

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Margaasih telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2025 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Margaasih yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan). Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 dan Tahun berjalan (2024) didasarkan pada DPA Kecamatan Margaasih TA 2025 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dan evaluasi Tahun 2025 disesuaikan dengan hasil infut data e-monev pada e-monev Bappelitbangda kabupaten Bandung yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Utama
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Renstra tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	90,20	88,14
2	Prosentase capaian kinerja pelaksanaan Kewenangan BupatiKepada Camat	%	100	100	100
3	Prosentase Pelaksanaan pembinaan, Fasilitasi dan koordinasi	%	100	100	100
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	75	76,20	102%
5	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik.	%	88	89,50	101%
RATA - RATA CAPAIAN					100

(Sumber : LKIP tahun 2024)

2.1.5 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara Keseluruhan Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 50 persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut ada penganggaran dari Casip untuk biaya Operator sehingga penganggaran dari kecamatan tidak digunakan atau tidak diserap pada semester berikutnya untuk menghindari adanya doble anggaran.

Tabel 2.6
Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Menunjang / Tdk Menunjang
1	2	3	4	5	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	4.715.759.278,00	1.050.883.042,00	22	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000,00	0,00	0,00	Menunjang

	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	
	3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	
	4. Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.257.699.278,00	966.563.870,00		Menunjang
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.247.699.278,00	966.563.870,00	47	
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	
	5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	
	2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.000.000,00	0,00	80	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.000.000,00	0,00		Menunjang
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	0,00		
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.810.000,00	80	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	0,00	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	0,00	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	0,00	0,00	
	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000,00	3.900.000,00	0,00	
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	0,00	0,00	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	25.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.560.000,00			Menunjang
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	6.609.172,00	43,00	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.160.000,00	35.000.000,00	40,00	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.000.000,00		0,00	Menunjang
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	79,000,000,00	26.000.000,00	44,00	

	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.				
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	0,00	0,00	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	214.500.000,00	0,00	0,00	
8.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	214.500.000,00	0,00	0,00	Menunjang
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	214.500.000,00	0,00	0,00	
	PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	89.000.000,00			
9.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.000.000,00			Menunjang
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	35,000,000,00	0,00	0,00	
10.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.000.000	0,00	0,00	
	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	0,00	0,00	
	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	0,00	0,00	
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000,00	0,00	0,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	34.000.000,00	0,00	0,00	
	1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	3.000.000,00	0,00	0,00	
	2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	3.000.000,00	0,00	0,00	
	3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.000.000,00	0,00	0,00	
	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3.000.000,00	0,00	0,00	
	5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	3.000.000,00	0,00	0,00	
	6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3.000.000,00	0,00	0,00	
	7. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.500.000,00	0,00	0,00	
	8. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	
	9. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2.500.000,00	0,00	0,00	
	10. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.000.000,00	0,00	0,00	

	11. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	0,00	
	12. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	3.000.000,00	0,00	0,00	
10	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	34.000.000,00	0,00	0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	0,00	0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	0,00	0,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	0,00	0,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.000.000,00	0,00	0,00	
	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24.000.000,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.500.000	0,00	0,00	
11.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.500.000,00	0,00	0,00	
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000,00	0,00	50,00	
	2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.500.000,00	0,00	0,00	
	3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.000.000,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000,00	25.000.000,00		
12.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000,00	25.000.000,00		
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000,00	0,00		
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000,00	0,00		
	5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	87,00	
	JUMLAH	5.330.453.400,00	2.298.093.660,00	47%	

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari – hari bersejarah,

dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target yaitu target 4 Kegiatan menjadi 8 Kegiatan yang dilaksanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat.

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Capaian Kinerja di Kecamatan Margaasih yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu akan ada implikasi negatif terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat selisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.
- b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

- 1) Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
- 2) SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
- 3) Perubahan Kebijakan/Aturan Data Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu (2024) sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.7 (TC- 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Margaasih dan Pencapaian Renstra Kecamatan Margaasih s/d Tahun 2024
(tahun berjalan)*Kabupaten Bandung

Lembar ke 1 dari 8

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Rutin									
1	0	0		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA. URUSAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.								
1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah doumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah tingkat kecamatan.	1 Kegiatan	0	0	0	0 %	0	0 %	0 %
				Program Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya rencana pembangunan kecamatan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tersusunnya rencana Pebangunan Kecamatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	100 %	100 %
				Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran.	Tersediannya jumlah tenaga NON PNS	0	0	48 Bulan	48 Bulan	100 %	48 Bulan	100 %	100 %

1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Kecamatan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	21 Orang	0	0	0	0	21 Orang	100 %	100 %
1	2	2	4	Koordinasi dan pelaksanaan Auntasni SKPD	umlah penyusunan pelaporan programrealisasi anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %	100 %
	2	2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	100 %
1	2	2	6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ealisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen Penyusunan Lakip,laporan tahunan dan renja.	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %	100 %
1	2	2	7	Koordinasi dan penyusuan laaporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.	Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %	100 %
1	2	2	8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.	Jumlah dokumen Pelaporan pelaporan dan analisis prognosisrealisasi anggaran.	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %	100 %
1	2	2	9	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun.	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %	100 %
				Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung teknisnon PNS.	48 Bulan	0	48 Bulan	48 Bulan	100 %	48 Bulan	100 %	100 %
1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik daerah di Kecamatan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	2	3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pelaksanaan pengggamanan barang milik daerah	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100 %	15 Jenis	100 %	100 %
1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah/Kecamatan.	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	15 Jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100 %	15 jenis	100 %	100 %
1	2	6	2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia peralatan dan perlengkapan kantor.	2 Jenis	2 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100 %	15 jenis	100 %	100 %
1	2	6	3	Peyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga.	15 Jenis	2 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	15 jenis	100 %	100 %

[illegible]

[illegible]

			Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana olahraga.	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	0	0 %	0 %
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pembinaan organisasi Perempuan.		3 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	100 %	100 %
4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.	PERSENTASE PENEGAKAN PERDA YANG BERKAITAN DENGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
4	2	2	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.	Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	1 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0	0 %	1 Kegiatan	100 %	100 %
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah.	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	0	0 %	0 %
			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.	Terciptanya Linmas yang siap dalam menjaga keamanan di lingkungannya.	0	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	0	0 %	0 %
			Monitoring pelaksanaan sosialisasi Pemilu/Pilkada siskamswakarsa di daerah.	Jumlah monitoring pelaksanaan sosialisasi Pemilu/Pilkada.	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	0	0 %	0 %
			Program pengembangan wawasan kebangsaan.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah .	Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar bersejarah.	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	100 %	100 %
			Belanja Hewan Korban.	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.	0	2 Ekor	2 Ekor	2 Ekor	100 %	0	0 %	0 %

				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Meningkatnya kemampuan pemahaman pegawai tentang Perundang-undangan.	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	0	0 %	0 %
				Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kemampuan pemahaman pegawai tentang Perundang-undangan.	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	0	0 %	0 %
				Program peningkatan sistem pengawsan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Pengendalian managemen pelaksanaan KDH.	Sampainya kebijakan KDH pada sasaran.	3 Kegiatan	4 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	100 %	100 %
				Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).									
				Belanja pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH).	Terlaksananya pemeliharaan ruangterbuka hijau (RTH).	0 Jenis	3 Jenis	0	0	0 %	0	0 %	0 %
6	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAAN DESA.	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DANDIAWASI								
6	2	1		Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	1 Kegiatan	0	0	0	0 %	0	0 %	0 %

Bidang Perencanaan Bappelitbangda

.....
NIP.

Margaasih, 29 Mei 2025.
CAMAT MARGAASIH

DJOKO MARDINTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196903091990031005

Tabel 2.8 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Margaasih
Provinsi Jawa Barat /Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)		Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.												
	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah doumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah tingkat kecamatan.			0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Tersusunnya rencana pembangunan kecamatan.			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Tersusunnya rencana Pebangunan Kecamatan			2 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0		1 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0	
	Tersediannya jumlah tenaga NON PNS			48 Bulan	48 Bulan	0	0		48 Bulan	48 Bulan	0	0	
	Persentase Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Kecamatan.			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah Pembayaran Gaji ASN			0	21 Orang	21 Orang	21 Orang		21 Orang	0	21 Orang	21 Orang	
	Jumlah penyusunan pelaporan program realisasi anggaran			1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0		4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	0	
	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0		2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0	
	Jumlah dokumen Penyusunan Lakip, laporan tahunan danrenja.			1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	

	Jumlah dokumen Pelaporan pelaporan dan analisis prognosis realisas anggaran			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun.			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
	Tersedianya tenaga pendukungteknis non PNS.			48 Bulan	48 Bulan	48 Bulan	0	48 Bulan	48 Bulan	48 Bulan	0		
	Prosentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik daerah di Kecamatan.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Jumlah pelaksanaan penggamanan barang milikdaerah			15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis		
	Prosentase Administrasi Umum Pelaksanaan Perangkat Daerah/Kecamatan.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Jumlah penyediaan komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor.			15 jenis	15 jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 jenis	15 jenis	15 Jenis	15 Jenis		
	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapakantor						2 Jenis				2 Jenis		
	Jumlah Penyediaan alat tuliskantor						0				0		
	Jumlah penyedia peralatan dan perlengkapan kantor.			7 Jenis	15 jenis	2 Jenis	0	15 jenis	7 Jenis	2 Jenis	0		
	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga.			6 Jenis	15 jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 jenis	6 Jenis	15 Jenis	15 Jenis		
	Jumlah penyediaan barang etakan dan penggandaan.			13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis		
	Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Jenis).			116 Exempler	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	116 Exempler	3 Jenis	3 Jenis		
	Jumlah penydiaan makanan danminuman.			679 HOK	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	679 HOK	12 Bulan	12 Bulan		
	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasike luar Daerah.			28 HOK	20 HOK	20 HOK		20 HOK	28 HOK	20 HOK			
	Jumlah pegawai memenuhiundangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten (OK).			300 HOK	0	0	20 hok	0	300 HOK	0	20 hok		
	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Jumlah pengadaan mebeler.			3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket		
	Persentase peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Jumlah Pemenuhan kebutuhan			0 unit	0	0 Unit	0	0	0 unit	0 Unit	0		

	Penunjang Pengadaan kendaraan dinas motor rodadua.											
	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat			724 Lembar	700 Lembar	700 Lembar	700 Lembar	700 Lembar	724 Lembar	700 Lembar	700 Lembar	
	Jumlah penyediaan jasad komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Tersedianya anggaran pembayaran THL.			0	12 Orang	12 Bulan	6 orang	12 Orang	0	12 Bulan	6 orang	
	Tercapainya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan.			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Terpenuhinya jasa cleaningservice.			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.			35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	6 Kegiatan	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	6 Kegiatan	
	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan.			100 %	100 %	100 %	6 Kegiatan	100 %	100 %	100 %	6 Kegiatan	
	Meningkatnya pelayanan publik dalam kependudukan.			1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	6 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0 Kegiatan	6 Kegiatan	
	Tersedianya roda sampah dan tempat sampah terpilah.			0	0	0	6 Kegiatan	0	0	0	6 Kegiatan	
	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100 %	6 Kegiatan	100 %	100 %	100 %	6 Kegiatan	
	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas.			9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	
	Jumlah Gedung yang dipelihara.			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT											
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.			0	0	6 Kegiatan	6 Kegiatan	0	0	6 Kegiatan	6 Kegiatan	

	Terselenggaranya PHBN.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari Besar Bersejarah.			4 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0	2 Kegiatan	4 Kegiatan	0	0	
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas.			0	0	0	0	0	0	0	0	
	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN.											
	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pemberdayaan		desa.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat.			0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Jumlah pelaksanaan pembinaan keterampilan pemuda.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Meningkatnya keterampilan pemuda dan pemuda dalam bidang kewirausahaan.			1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	
	Jumlah pelaksanaan pembinaan keterampilan pemuda.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Tercapainya peran serta organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.			1 Kegiatan	0	0	0	0	1 Kegiatan	0	0	
	Terciptanya motivasi masyarakat akan olah raga.			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Terpenuhinya pengadaan sarana dan parasarana olahraga.			1 Kegiatan	0	0	0	0	1 Kegiatan	0	0	
	PERSENTASE PENEGAKAN PERDA YANG BERKAITAN DENGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
	Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah			3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	
	Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah.				0	0	0	0		0	0	
	Terciptanya Linmas yang siap dalam menjaga keamanan dilingkungkannya.			100 %	0	0	0	0	100 %	0	0	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margaasih.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margaasih Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Margaasih sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Margaasih merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 2.2 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Margaasih.

Tabel 2.9 (TC-33)
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Margaasih
Kabupaten Bandung

[illegible]

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.

2.3.1 Kinerja Kecamatan Margaasih

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Margaasih sampai Semester I (Satu) tahun 2024 belum berjalan sesuai dengan Perencanaan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan dan mencari jalan keluar agar dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

- a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Margaasih berdasarkan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Margaasih, terdiri dari 9 bidang kewenangan dan 8 Sub bidang Kewenangan serta 53 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis Pelimpahan antara lain :
Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan
- b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
 1. Perizinan
 2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
 3. Melaksanakan Program Kewilayan
 4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan.
 5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) guna mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Permasalahan :

- a. SDM Aparatur
- b. tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketepatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan.
- c. Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Belum optimal dilaksanakan. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan.
- d. Selama kuartal semester I terjadi keterlambatan penyerapan anggaran dan realisasi kinerja, hal ini dikarenakan terjadinya perpindahan/mutasi bendahara dan penggantian Camat.
- e. Terjadinya kesalahan penginfutan pada SIPD, sedangkan untuk perbaikannya harus menunggu perbaikan dari pusat dalam hal ini

- kemendagri.
- f. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
 - g. Belum optimalnya koordinasi di tingkat Dinas/Badan dengan Kecamatan
 - h. Permasalahan Sampah belum terkelola dengan baik
 - i. Belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainnya) berupa Taman alun – alun
 - j. Belum adanya pasar Tradisional dan sehat

Hambatan :

- a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
- b. Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang belum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan.
- c. Belum tersusunya SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan.

2.3.4 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

2.3.4.1 Kekuatan

- 1) Adanya dukungan anggaran.
- 2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik.
- 3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
- 4) Sinergitas dan soliditas aparatur.

2.3.4.2 Kelemahan

- 1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru.
- 2) Kapasitas SDM Aparatur
- 3) Standar Operasional Prosedur yang masih belum lengkap
- 4) Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yang perlu pembaharuan disesuaikan dengan potensi masing – masing Kecamatan

- 5) Tidak adanya sarana publik yang memadai (RTH) .

2.3.4.3 Tantangan

- 1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
- 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahui tentang SOP pelayanan
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih.
- 4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang).
- 5) Jauhnya jarak pelayanan Margaasih – Soreang lhusunya dalam pelayanan Akte Kelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan.

2.3.4.4 Peluang

- 1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
- 3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

4.3.4.5 Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 2) Melaksanakan Pembinaan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur.
- 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
- 4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang.
- 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan
- 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan
- 7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan.

2.4 Review terhadap Perubahan Awal RKPD

2.4.1 Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan Ranhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Perubahan Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Ranhir RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara Perubahan awal RKPD1 dengan hasil analisis kebutuhan.

2.4.2 Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan.

Tabel 2.10 (T-C.31.)
Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Margaasih						Lembar 1 Dari 11					
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Margaasih	Nilai AKIP	76	5.111.355.170,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Margaasih	Nilai AKIP	76	5.085.796.170,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	12.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	10.970.000,00	
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.470.000,00	
b)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	
c)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
d)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Margaasih	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Margaasih	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.582.445.170,56	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.582.445.170,56	
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	4.572.445.170,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	4.572.445.170,56	
b)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	2.500.000,00	
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	
d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
e)	Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	2.500.000,00	Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	2.500.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Ketersediaan barang milik Daerah.	100%	5.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Ketersediaan barang milik Daerah.	100%	5.000.000,00	
a)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	
b)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	23.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	22.660.000,00	340.000,00
a)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	14.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	8.000.000,00	
b)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.500.000,00	
c)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	6.500.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	6.160.000,00	340.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	81.350.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	57.661.000,00	23.689.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	5 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	5 Paket	9.962.000,00	38.000,00
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Margaasih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	
d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Margaasih	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	25.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Margaasih	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	25.000.000,00	
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	39.350.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	15.699.000,00	23.651.000,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Kec. Margaasih	Persentase Ketersediaan Barang Milim Daerah	100%	25.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Kec. Margaasih	Persentase Ketersediaan Barang Milim Daerah	100%	25.000.000,00	
a)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Margaasih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Margaasih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kec. Margaasih	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	267.870.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kec. Margaasih	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	267.870.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3.000.000,00	
b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	12 Laporan	55.120.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	12 Laporan	38.400.000,00	
c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	68 Laporan	209.750.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	68 Laporan	138.160.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kec. Margaasih	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik.	89 %	114.190.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kec. Margaasih	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik.	89 %	114.190.000,00	
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Kec. Margaasih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	109.190.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Kec. Margaasih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	56.000.000,00	
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Margaasih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Margaasih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Margaasih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Margaasih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	
JUMLAH I					5.111.355.170,56					5.085.796.170,56	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Margaasih	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT.	85 Poin	143.650.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Margaasih	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT.	85 Poin	126.671.999,00	16.978.001,00
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Margaasih	Persentaase Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	143.650.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Margaasih	Persentaase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	126.671.999,00	16.978.001,00
a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	143.650.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	126.671.999,00	16.978.001,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Margaasih	Persentase capaian program dan pemberdayaan masyarakat	100 %	139.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Margaasih	Persentase capaian program dan pemberdayaan masyarakat	100 %	121.445.000,00	
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	85.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	68.794.015,00	16.205.985,00
a)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	85.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	68.794.015,00	16.205.985,00
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Margaasih	Pesentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	20.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Margaasih	Pesentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	18.651.000,00	
a)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Margaasih	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	5.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Margaasih	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	5.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Margaasih	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Margaasih	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	
c)	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	8,651.000,00	1.349.000,00
12	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Margaasih	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	34.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Margaasih	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	34.000.000,00	
a)	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	3.000.000,00	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	3.000.000,00	
a)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	3.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	3.000.000,00	
b)	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	3.000.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	3.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10 Keluarga	3.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10 Keluarga	3.000.000,00	
d)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	2.500.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	2.500.000,00	
e)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	3.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	3.000.000,00	
f)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	2.500.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	2.500.000,00	
g)	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	10 Keluarga	2.500.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	10 Keluarga	2.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lainnya		Lainnya					Lainnya			
i)	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	2.500.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	2.500.000,00	
j)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan KeluargaTanggap Bencana Alam	10 Keluarga	3.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	3.000.000,00	
k)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan KeluargaTanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	3.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	3.000.000,00	
l)	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	3.000.000,00	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Margaasih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	3.000.000,00	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Margaasih	PERSENTASE KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	34.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Margaasih	PERSENTASE KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	25.230.000,00	8.770.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Margaasih	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Margaasih	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000,00	
a)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	
b)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Margaasih	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.000.000,00	
14	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	24.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Margaasih	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	15.230.000,00	8.770.000,00
a)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	24.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Margaasih	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	15.230.000,00	8.770.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Margaasih	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITUGASKAN KEPALA DAERAH	100%	47.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Margaasih	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITUGASKAN KEPALA DAERAH	100%	40.831.000,00	6.669.000,00
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Margaasih	Persentase penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100%	47.500.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Margaasih	Persentase penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100%	40.831.000,00	6.669.000,00
a)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	12.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	11.320.000,00	680.000,00
b)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	12.500.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Margaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	9.111.000,00	3.389.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	12 Dokumen	23.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	12 Dokumen	20.400.000,00	2.600.000,00
VI	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Margaasih	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI	100 %	45.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Margaasih	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI	100 %	45.000.000,00	
17	Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Margaasih	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	45.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Margaasih	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	45.000.000,00	
a)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	
b)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	
c)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	
d)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
e)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Margaasih	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	25.000.000,00	
JUMLAH II					409.150.000,00					359.178.014,00	
JUMLAH I + II					5.520.505.170,56					5.444.974.184,56	75.530.986

Margaasih, 29 Mei 2025.

CAMAT MARGAASIH
DJOKO MARDINTO, S.Sos., M.Si
NIP. 198903091990031005



Dari Tabel 2.10 (TC-31) terdapat penurunan pagu anggaran untuk tahun 2025, yang semula sebesar Rp. 5.520.505.170,56 (Lima milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima ribu Seratus Tujuh puluh koma lima puluh enam rupiah) menjadi Rp. 5.444.974.185,00 (Lima milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 75.530.986,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau kurang lebih sebesar 1% (Satu persen). Hal ini disebabkan adanya efesiensi/Farsial ke-satu.

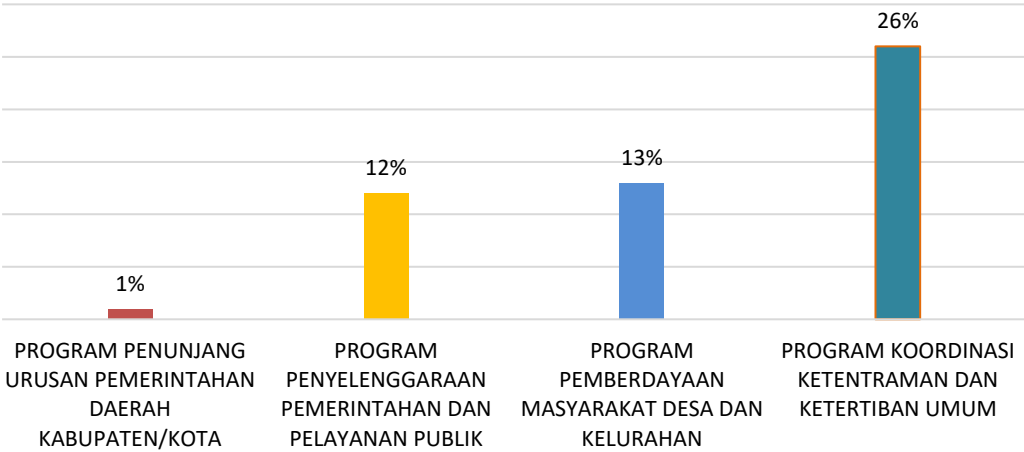
Efesiaansi tersebut dilakukan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Perubahan Terhadap Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan setelah Refocusing/Efesiensi

No	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan		Pagu Anggaran		Berkurang /Bertambah (Rp)
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.111.355.170,56	5.085.796.170,56	25.559.000,00
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000,00	10.970.000,00	1.530.000,00
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.470.000,00	1.530.000,00
	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.000.000,00	22.660.000,00	340.000,00
	1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6,500,000,00	6.160.000,00	340.000,00
	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.350.000,00	57.661.000,00	23.689.000,00
	1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.962.000,00	38.000,00
	1.5..7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.350.000,00	15.699.000,00	23.651.000,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		143.650.000,00	126.671.999,00	16.978.001,00
	2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	143.650.000,00	126.671.999,00	16.978.001,00
	2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	143.650.000,00	126.671.999,00	16.978.001,00
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		139.000.000,00	121.445.015,00	17.554.985,00
	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.000.000,00	68.794.015,00	16.205.985,00
	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.000.000,00	68.794.015,00	16.205.985,00
	3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	18.651.000,00	1.349.000,00
	3.3.2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000,00	8.651.000,00	1.349.000,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		34.000.000,00	25.230.000,00	8.770.000,00
	4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.000.000,00	15.230.000,00	8.770.000,00
	4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	24.000.000,00	15.230.000,00	8.770.000,00

			Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			47.500.000,00	40.831.000,00	6.669.000,00
	5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		47.500.000,00	40.831.000,00	6.669.000,00
		5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000,00	11.320.000,00	680.000,00
		5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.500.000,00	9.111.000,00	3.389.000,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.000.000,00	20.400.000,00	2.600.000

Grafik 2.4
Persentase Efisiensi Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan
Tahun 2025



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Sosial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait. Adapaun usulan Musrenbang sebagai berikut **(Data Hasil Musrenbang tersaji dalam lampiran)** Usulan dala-UsulUsulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa desa di Kecamatan Margaasih.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaraan Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Tabel 3.1

Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) Yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Dan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Margaasih)
	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;	Meningkatkan kualitas dan Kapasitas serta mengoptimalkan system pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;	Optimalisasi kinerjaperangkat daerah dalam pencapaian pembangunan.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;	Penuatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;	Peningkatan kapasitas Apip.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan	Peningkatan kualitas dan Kompetensi dan kinerja ASN.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.	Digitalisasi system penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penguatan kapaitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

		Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala ingkungan.	Koordinasi Penerapandan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem erintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung “*Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Mayarakat Yang Berlandaskan Nilai- nilai Keagamaan*” melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.Adapaun Strategi dan Kebijakan pada RPJMD 2021-2026 serta Prioritas Pembangunan yang terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah.

- 1. *Strategi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025* Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif. “Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan”.
- 2. Tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu peningkatan sumber daya manusia berkualitasdan perekonomian masyarakat yang berdaya saing
- 3. *Arah Kebijakan pada RPJMD 2016 – 2024* yaitu Peningkatn kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
- 4. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yaitu Reformasi Birokrasi

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi Nomor 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Margaasih melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada pada Misi No 4. Yaitu “ *Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Mayarakat Yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan*” sebagai kekuatan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya telah diterbitkan Ketentuan Peraturan berupa Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Margaasih, terdiri dari *9 bidang kewenangan dan 8 Sub bidang Kewenangan serta 53 Rincian Pelimpahan kewenangan*, dengan jenis Pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Margaasih dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah:

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Margaasih.*

Dalam arti bahwa Kecamatan Margaasih mempunyai Tujuan untuk terus meningkatkan ketepatan, efektif dan efesien dari proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya.Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih baiknya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan meningkatnya kemampuan dan daya dukung sumber daya untuk melaksanakan perogram kegiatan guna mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Sasaran – sasaran yang merupakan satu Kesatuan yang dapat mendorong terciptanya Pelayanan yang optimal di Kecamatan Margaasih

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5tahun ke depan

Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Margaasih :

- 1. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan
- 2. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.2
Target Kinerja Kecamatan Margaasih Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025
1.	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Margaasih.</i>	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan.	Nilai Sakip Perangkat Daerah.	76
			Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	88,50

2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50
			Persentase Desadengan Administrasi yang Baik.	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”** dengan gerakan Bedas sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Misi Nomor 4 “Mengoptimalkan tatakelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan” telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Margaasih.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program 17 Kegiatan dan 53 Sub kegiatan antara lain :

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	KET
KEC. MARGAASIH		
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	3. Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

	4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	5. Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	
	6. Anggaran	
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	2. Penyediaan Peralatan dan	
	3. Perlengkapan Kantor	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua	

	Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Peningkatan Kesadaran Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
	2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
	3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
	4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
	5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
	6. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
	7. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
	8. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	

	9. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
	10. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
	11. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
14. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Upaya dan	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
	2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
	2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,	

	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
	3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
	4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
	5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Kesesuaian Rencana Renja dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan/Refocusing/Farsial, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparaturnya Kecamatan Margaasih dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Margaasih pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stab harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar

Tabel 3.4
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bandung (Setelah Perubahan)

OPD : Kecamatan Margaasih

Kode Re kening	Urusan/Bidang/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KECAMATAN								
	KEC. MARGAASIH					APBD + DAU			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Kec. Margaasih	76	5.085.796.170,56	DAU		77	4.953.247.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	100%	10.970.000,00	DAU		100%	9.280.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	6 Dokumen	6.470.000,00	DAU		6 Dokumen	4.780.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Margaasih	4 Laporan	2.500.000,00	DAU		4 Laporan	2.500.000,00
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Margaasih	1 Dokumen	1.000.000,00	DAU		1 Dokumen	1.000.000,00

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	1 Data	1.000.000,00	DAU		1 Data	1.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	100%	4.582.445.170,56	DAU		100%	4.515.687.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Margaasih	21 Orang	4.572.445.170,56	DAU		21 Orang	4.505.687.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Margaasih	4 Dokumen	2.500.000,00	DAU		4 Dokumen	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Margaasih	2 Laporan	2.500.000,00	DAU		2 Laporan	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kec. Margaasih	4 Laporan	2.500.000,00	DAU		4 Laporan	2.500.000,00
	Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Margaasih	4 Dokumen	2.500.000,00			4 Dokumen	2.500.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik Daerah.	Kec. Margaasih	100%	5.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Margaasih	1 Dokumen	2.500.000,00	DAU		1 Dokumen	2.500.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Margaasih	4 Laporan	2.500.000,00	DAU		4 Laporan	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	100 %	22.660.000,00	DAU		100 %	2.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Margaasih	20 Paket	14.000.000,00	DAU		20 Paket	750.000,00

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Margaasih	4 Dokumen	2.500.000,00	DAU		4 Dokumen	1.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Margaasih	20 Orang	6.160.000,00	DAU		20 Orang	750.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Margaasih	100 %	57.661.000,00	DAU		100 %	32.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Margaasih	1 Paket	3.000.000,00	DAU		1 Paket	3.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	Kec. Margaasih	5 Paket	9.962.000,00	DAU		5 Paket	8.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan						5 paket	2.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Margaasih	1 Paket	2.000.000,00	DAU		1 Paket	2.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Margaasih	12 Dokumen	2.000.000,00	DAU		12 Dokumen	2.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Margaasih	12 Bulan	25.000.000,00	PAD		12 Bulan	5.000.000,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						20 Laporan	10.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kec. Margaasih	100%	25.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan						1 Unit	1.500.000,00
	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang disediakan						1 Unit	1.500.000,00

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Margaasih	1 Unit	25.000.000,00	DAU		1 Unit	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Margaasih	100%	267.870.000,00	DAU		100%	280.780.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Margaasih	300 Laporan	3.000.000,00	DAU		300 Laporan	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Margaasih	12 Laporan	55.120.000,00	DAU		12 Laporan	34.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	Kec. Margaasih	68 Laporan	209.750.000,00	DAU		72 Laporan	243.780.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik.	Kec. Margaasih	89 %	114.190.000,00	DAU		89 %	103.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Margaasih	11 Unit	109.190.000,00	DAU		11 Unit	90.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Margaasih	1 Unit	5.000.000,00	DAU		1 Unit	3.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Margaasih	1 Unit	0	DAU		1 Unit	10.000.000,00
JUMLAH I					5.085.795.170,56				4.953.247.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT.	Kec. Margaasih	85 Poin	126.671.999,00	DAU		85 Poin	80.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Margaasih	100 %	126.671.999,00	DAU		100 %	80.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Margaasih	5 Laporan	126.671.999,00	DAU		5 Laporan	80.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN	Kec. Margaasih	100 %	121.445.015,00	DAU		100 %	53.000.000,00

	KELURAHAN	MASYARAKAT							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Margaasih	100 %	68.794.015,00	DAU		100 %	10.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Margaasih	6 Laporan	68.794.015,00	DAU		6 Laporan	10.000.000,00
	Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pesentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Margaasih	100 %	18.651.000,00	DAU		100 %	13.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Margaasih	1 Lembaga	5.000.000,00	DAU		1 Lembaga	5.000.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Kec. Margaasih	1 Unit	5.000.000,00	DAU		1 Unit	3.000.000,00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Margaasih	1 Laporan	8.651.000,00	DAU		1 Laporan	5.000.000,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Margaasih	100 %	34.000.000,00	DAU		100 %	30.000.000,00
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00

		Dalam Negeri							
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentangKepemilikan Rumah	Kec. Margaasih	10 Keluarga	2.500.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku HidupBersih dan Sehat	Kec. Margaasih	10 Keluarga	2.500.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Margaasih	10 Keluarga	2.500.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec. Margaasih	10 Keluarga	2.500.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan	Kec. Margaasih	10 Keluarga	3.000.000,00	DAU		10 Keluarga	2.500.000,00

	Menuju Keluarga Berkualitas	Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas							
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Margaasih	100%	25.230.000,00	DAU		100%	10.000.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Margaasih	100%	10.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Margaasih	12 Laporan	5.000.000,00	DAU		2 Laporan	2.500.000,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Margaasih	2 Laporan	5.000.000,00	DAU		2 Laporan	2.500.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Margaasih	100 %	15.230.000,00	DAU		100 %	5.000.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Margaasih	6 Laporan	15.230.000,00	DAU		6 Laporan	5.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITUGASKAN KEPALA DAERAH	Kec. Margaasih	100%	40.831.000,00	DAU		100%	54.500.000,00
	Penyelenggaraan Umum Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Margaasih	100%	40.831.000,00	DAU		100%	54.500.000,00

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Margaasih	50 Orang	11.320.000,00	DAU		50 Orang	10.000.000,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Margaasih	50 Orang	9.111.000,00	DAU		50 Orang	10.000.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Margaasih	12 Dokumen	20.400.000,00	DAU		12 Dokumen	34.500.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI	Kec. Margaasih	100 %	45.000.000,00	DAU		100 %	29.000.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Margaasih	100 %	45.000.000,00	DAU		100 %	29.000.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Margaasih	6 Dokumen	5.000.000,00	DAU		6 Dokumen	3.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Margaasih	6 Dokumen	5.000.000,00	DAU		6 Dokumen	3.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Margaasih	6 Dokumen	5.000.000,00	DAU		6 Dokumen	3.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Margaasih	1 Dokumen	5.000.000,00	DAU		0 Dokumen	0,00

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Margaasih	2 Dokumen	25.000.000,00	DAU		2 Dokumen	20.000.000,00
JUMLAH II					359.178.014,00				226.500.000,00
JUMLAH I + II					5.444.974.185,00				5.179.747.000,00

Mengerahui/menyetujui Camat Margaasih



DJOKO MARDIANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196903091990031005

Verifikator
Kasubid Sosial Pemerintahan

Soreang, 17 Juli 2024
a.n Kepala Bapperinda
Kabid Renbang Kesos dan Pemerintahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Margaasih Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.1
Perubahan Ahir Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025

Urusan/Bidang/KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
KECAMATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.085.796.170,56	DAU + PAD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.970.000,00	DAU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.470.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	DAU
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.000.000,00	DAU
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.000.000,00	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.582.445.170,56	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.572.445.170,56	DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.500.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.500.000,00	DAU
Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000,00	DAU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	DAU
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000,00	DAU
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.660.000,00	DAU
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000,00	DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.500.000,00	DAU
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.160.000,00	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.661.000,00	DAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.962.000,00	DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	DAU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	DAU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	267.870.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	55.120.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	209.750.000,00	DAU

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	114.190.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	109.190.000,00	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	DAU
JUMLAH I	5.085.795.170,56	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126.671.999,00	DAU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	126.671.999,00	DAU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	126.671.999,00	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	121.445.015,00	DAU
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.794.015,00	DAU
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.794.015,00	DAU
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.651.000,00	DAU
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DAU
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DAU
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8.651.000,00	DAU
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	34.000.000,00	DAU
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	3.000.000,00	DAU
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	3.000.000,00	DAU
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.000.000,00	DAU
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3.000.000,00	DAU
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2.500.000,00	DAU
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3.000.000,00	DAU
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.500.000,00	DAU
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.500.000,00	DAU
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2.500.000,00	DAU
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.000.000,00	DAU
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	3.000.000,00	DAU

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	3.000.000,00	DAU
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.230.000,00	DAU
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	DAU
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	DAU
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00	DAU
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.230.000,00	DAU
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.230.000,00	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.831.000,00	DAU
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.831.000,00	DAU
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.320.000,00	DAU
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.111.000,00	DAU
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.400.000,00	DAU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000,00	DAU
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000,00	DAU
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	DAU
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000,00	DAU
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	DAU
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000,00	DAU
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000,00	DAU
JUMLAH II	359.178.014,00	
JUMLAH I + II	5.444.974.184,56	

BAB V PENUTUP

Perubahan Akhir Rencana Kerja (Ranhir-Renja) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen ahir perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2026 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Margaasih maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Margaasih dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Ahir Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting dan perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Kerja (Renja) tahun berjalan untuk dijadikan bahan perbaikan pada tahun selanjutnya.
5. Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Margaasih dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

Perubahan Ahir (Ranhir) Rencana Kerja Tahun 2025, pada pelaksanaannya masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan/perbaikan dengan tetap berpatokan pada hasil evaluasi rencana kebutuhan baik kegiatan maupun anggaran, dengan tetap berpedoman pada RKPD dan RPJM Kabupaten Bandung, ataupun aturan dan ketentuan lain yang mengharuskan dilakukannya perubahan.

Demikian Perubahan Ahir (Ranhir) Rencana Kerja Kecamatan Margaasih Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman organisasi dalam hal ini Kecamatan Margaasih dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan serta Anggaran untuk dapat mendukung Visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”

dan misi ke-4 yaitu “ Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”.

Margaasih,
Camat Margaasih

TTD

DJOKO MARDIANTO

Mengetahui

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA